



PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa perlu dibuat peraturan dekan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 69)
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas yang selanjutnya disebut FIKES adalah Fakultas Ilmu Kesehatan UB.
3. Dekan adalah Dekan FIKES.
4. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut BPPM adalah unit di FIKES yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

Pasal 2

- (1) Ketua peneliti merupakan dosen dan berstatus sebagai dosen tetap FIKES.
- (2) Anggota paling banyak 2 (dua) orang dosen dan berstatus sebagai dosen tetap FIKES.
- (3) Wajib melibatkan paling banyak 3 (tiga) mahasiswa dengan ketentuan mahasiswa sesuai dengan program studi ketua pengusul paling sedikit 1 (satu) orang dan boleh melibatkan mahasiswa lintas program studi. Satu mahasiswa hanya boleh terlibat dalam satu proyek penelitian dosen.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lampiran I Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Dekan ini berlaku bagi semua dosen tetap FIKES.

Pasal 5

Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak 23 Agustus 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

**Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Agustus 2022**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

ttd.

DIAN HANDAYANI

**Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2022**

**plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

ttd.

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 135

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya,**



**Agustina Salama, S.Sos., M.M.
NIP 197002031993032002**

LAMPIRAN
PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Buku Panduan
Penelitian &
Pengabdian kepada Masyarakat
Edisi 1



BPPM FIKES UB
Tahun 2022

